

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Kesejahteraan merupakan suatu harapan dan tujuan dari setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi tujuan dari dibentuknya suatu negara, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea keempat¹. Salah satu elemen yang dilindungi oleh negara adalah pekerja. Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan bekerja di orang lain atau melakukan pekerjaan secara tersendiri².

Pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hak memperoleh informasi publik karena pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut dengan media yang ada dan saluran yang ada kepada publik, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Dengan adanya tugas dan fungsi sebagai kontrol sosial wartawan sebagai pekerja pers membutuhkan pendapatan dalam menompang dan pemenuhan kebutuhan kehidupannya berupa kompensasi pendapatan

¹ Siti Alifa Fentiani, Yani Achdiani, And Gina Indah Permata Nastia, "Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 7, No. 1 (2025).

² Hulu Rokan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di Pt. Rohul Palmino Darussalam Kabupaten Rokan Hulu" (Universitas Islam Riau, 2022), 1.

berbentuk uang, barang yang bersifat langsung atau tidak langsung diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan³. Menurut Pasal 10 UU Pers dijelaskan pemberian kesejahteraan yang dapat diberikan kepada pers oleh perusahaan pers dapat berbentuk kepemilikan saham dan pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pada perkembangannya, meskipun telah dijelaskan secara eksplisit mengenai kesejahteraan tersebut dalam UU Pers terdapat realita yang harus dihadapi karena masih terdapat banyaknya wartawan yang menghadapi permasalahan secara serius dalam kesejahteraaannya, seperti upah rendah, tunjangan yang tidak dibayar, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya kondisi tersebut, dapat membuat melemahnya kemerdekaan bagi pers karena wartawan rentan terhadap tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi keindepedensiannya dalam menjalankan fungsi sosialnya⁴.

Ketentuan Pasal 10 UU Pers mencerminkan semangat mendorong peran ekonomis wartawan, sekaligus membangun identitas kolektif antara manajemen dan jurnalis. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini bergantung pada mekanisme kesepakatan bersama antara manajemen perusahaan dengan pekerja pers. Artinya, walaupun UU Pers menganjurkan pemberian saham atau bagi hasil, bentuk konkritnya harus diatur melalui

³ S Rustam, "Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme Dan Independensi Pada Aji Makassar. Uin Alauddin Makassar. Diambil Kembali Dari <https://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/3343/1/Syahwal.Pdf>" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 1–2.

⁴ Rustam, "Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme Dan Independensi Pada Aji Makassar. Uin Alauddin Makassar. Diambil Kembali Dari <https://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/3343/1/Syahwal.Pdf>."

perundingan bersama (misalnya dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB). Dengan melibatkan wartawan dalam kepemilikan saham diharapkan dapat mendorong rasa memiliki (*sense of belonging*), memperkuat identitas kolektif, dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Dalam kerangka normatif, payung hukum untuk kesejahteraan wartawan tidak hanya terletak pada UU Pers. Standar Perusahaan Pers yang disusun Dewan Pers menekankan bahwa aspek kesejahteraan ini sebaiknya diatur melalui PKB. Misalnya, Standar Perusahaan Pers menyebutkan: “Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.”⁵. Dengan demikian, UU Pers dan standar industri keduanya memberikan dasar hukum normatif bagi rencana kepemilikan saham dan pembagian laba bagi wartawan, meski mekanisme pelaksanaannya berada di ranah perundingan ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan mengatur terkait hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Secara spesifik, Pasal 100 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa "Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan". Selanjutnya, Pasal 101 mengatur bentuk-bentuk fasilitas kesejahteraan yang dapat diberikan. Pengaturan ini memperkuat landasan hukum bahwa

⁵ Dewan Pers, “Standar Perusahaan Pers Disahkan,” *Dewanpers.Or.Id*, Last Modified 2007, Accessed September 19, 2025, <https://www.dewanpers.or.id/Berita/Detail/499/Standar-Perusahaan-Pers-Disahkan>.

pengusaha memiliki kewajiban umum untuk menyediakan kesejahteraan yang lebih baik, di luar upah, bagi seluruh pekerja, termasuk wartawan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur terkait kedudukan pemegang saham dalam perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, menimbulkan permasalahan hukum yang baru terkait kedudukan wartawan sebagai pemegang saham dalam mendapatkan perlindungan berkaitan dengan kedudukannya sebagai pekerja juga⁶.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU Pers menjelaskan wartawan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Artinya, meskipun wartawan juga berstatus sebagai pemegang saham, hak-hak profesinya tetap harus dijamin. Namun, potensi konflik kepentingan dapat muncul seperti apabila wartawan terlibat dalam keputusan manajerial perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Selain itu, Standar Perusahaan Pers juga mewajibkan manajemen media memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya⁷.

Dalam konteks wartawan pemegang saham, hak sebagai karyawan dan profesional pers ini tetap berlaku. Wartawan yang menjadi pemilik saham tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan pers dan ketenagakerjaan: misalnya, pemutusan hubungan kerja harus mengikuti UU

⁶ Farhan Asyhadi Insan Supriyatin, Muhamad Abas, "Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Perum Peruri Karawang)," *Jurnal Justisi Hukum* 8, No. 1 (2023): 1–21.

⁷ Pretty Bella Wajong, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan," *Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2018): 7.

Ketenagakerjaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers⁸. Dengan kata lain, menjadi pemegang saham tidak menghilangkan hak-hak ketenagakerjaan atau perlindungan profesi, bahkan dewan pers melarang intervensi yang bisa menghambat kemerdekaan pers. Pada situasi tersebut, dibutuhkan perlindungan ganda bagi wartawan sebagai pemegang saham dan sebagai pekerja

Oleh karena itu, perusahaan pers seharusnya secara konsisten memenuhi ketentuan Pasal 10 UU Pers, dengan memberikan kesejahteraan kepada wartawan melalui mekanisme pembagian laba bersih atau pemberian kepemilikan saham. Implementasi ketentuan ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial perusahaan pers dalam mendukung keberlanjutan profesi kewartawanan. Dengan adanya pembagian laba atau kepemilikan saham tersebut, wartawan tidak hanya berperan sebagai pekerja, tetapi juga memiliki andil secara langsung dalam pengelolaan dan keberhasilan perusahaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan rasa memiliki, memperkuat integritas profesi, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan pekerja pers.

Dengan demikian, terdapat dua isu hukum penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, bagaimana sebenarnya pengaturan hukum mengenai kepemilikan saham dan pembagian hasil usaha bagi wartawan dalam perusahaan pers. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang

⁸ Wajong, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan."

diberikan kepada wartawan yang memperoleh kepemilikan saham, agar kedudukannya sebagai pemegang saham tetap harmonis dengan perannya sebagai profesional pers. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat posisi hukum wartawan, tetapi juga untuk memastikan tujuan utama peningkatan kesejahteraan wartawan dapat tercapai tanpa mengorbankan independensi pers.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih oleh wartawan sebagai investor diperusahaan pers?
2. Bagaimana kedudukan hukum wartawan yang berstatus sebagai pekerja dan pemegang saham dalam perusahaan pers?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan hukum mengenai kepemilikan saham dan pembagian hasil usaha bagi wartawan dalam perusahaan pers berdasarkan UU Pers, UUPT dan Perubahannya melalui UU Cipta Kerja, dan UU Ketenagakerjaan.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum wartawan yang memiliki status ganda sebagai pekerja dan pemegang saham dalam perusahaan pers serta implikasi hukumnya terhadap hubungan kerja, hak pemegang saham, dan prinsip independensi redaksi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pers, hukum ketenagakerjaan, dan hukum perseroan terbatas dengan menambah kajian mengenai implelementasi pada Pasal 10 UU Pers terkait dengan kepemilikan saham dan pembagian hasil laba bersih bagi wartawan. Kemudian menjadi referensi bagi akademik penelitian selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Wartawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum wartawan dalam perusahaan pers, khususnya terkait hak-hak kesejahteraan yang dapat diperoleh berdasarkan UU Pers dan peraturan ketenagakerjaan, serta batasan hukum apabila wartawan memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan pers.
- b. Bagi Perusahaan Pers, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan wartawan yang selaras dengan ketentuan UU Pers, UUP, dan peraturan ketenagakerjaan, sekaligus tetap menjaga independensi redaksi dan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Bagi Investor atau Pemegang Saham Perusahaan Pers, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum kepemilikan saham dalam perusahaan pers serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan dan distribusi laba, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

- d. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi implementasi Pasal 10 UU Pers serta sinkronisasi pengaturan antara UU Pers, UU Perseroan Terbatas, dan UU Ketenagakerjaan, khususnya terkait pengaturan kesejahteraan wartawan dalam perusahaan pers.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
Syahwal Rustam (2016) UIN Alauddin Makassar Kesejahteraan Wartawan untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi Pada AJI Makassar	1. Bagaimana Konsep Profesionalisme Wartawan Menurut AJI Makassar? 2. Bagaimana standar upah layak yang diterapkan AJI Makassar terhadap wartawan di Makassar ?	Konflik Norma dimana terdapatnya pertentangan antara penerapan sistem upah di UU Ketenagakerjaan dengan implementasinya pada perusahaan	Pada penelitian terdahulu digunakannya konsep penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan konsep penelitian hukum normatif. Kemudian penelitian hanya mengkaji AJI Makassar saja dan terkait dengan pengupahan. Sedangkan penelitian ini pada lingkup yang luas di Indonesia dan berkaitan dengan kepemilikan saham.
Agus Siagian dkk, (2023) , Universitas Batam Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum	1. Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum? 2. Apa hambatan dan upaya yang	Konflik Norma dimana terdapat pertentangan dimana tidak perusahaan pers melanggar ketentuan Pasal 9 UU Pers yang mewajibkan	Penelitian terdahulu memperhatikan kesejahteraan wartawan pada aspek apabila suatu perusahaan tidak berbadan hukum sedangkan penelitian ini melingkup

	dilakukan terhadap penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum?	perusahaan pers berbadan hukum	keseluruhan perusahaan. Kemudian keduanya mengambil penelitian dengan metode normatif.
Rara Siti Sandiah, (2024) UPN Jakarta Urgensi Peningkatan Kesejahteraan bagi Profesi Jurnalis sebagai bentuk Pemenuhan Hak Tenaga Kerja di Indonesia	1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesejahteraan profesi jurnalis di Indonesia? 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab stakeholder dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak jurnalis sebagai tenaga kerja	Kekaburan hukum dimana adanya ketidakpastian dalam pemberian hak dan pelanggaran hak kepada wartawan sehingga pemenuhan haknya sebagai tenaga kerja tidak dipenuhi	Penelitian terdahulu menganalisis faktor yang menjadi pengaruh kesejahteraan jurnalis dan peran perusahaan dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan. Sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana pembagian saham bagi wartawan yang memiliki dan pemberian perlindungannya.

Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data Peneliti

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada kajian pustaka dan penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku dengan mengkaji aturan tertulis, prinsip hukum, serta doktrin yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁹

b. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini digunakannya pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang diteiti bertujuan agar dapat dipahaminya kedudukan norma hukum dan identifikasi terkait keterikatan peraturan yang berlaku¹⁰. Kemudian penelitian dilakukan dengan mengkaji secara konseptual terhadap konsep hukum yang ada apabila tidak terdapatnya aturan hukum yang ada pada permasalahan yang diteliti¹¹.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian berjenis normatif ini kemudian menggunakan bahan hukum berupa studi kepustakaan, maka penulis kemudian melakukan analisis terhadap informasi tertulis atau melakukan wawancara dari berbagai sumber yang relevan. Adapun sumber yang menghasilkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm 47

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15th Ed. (Jakarta: Kencana, 2005).

¹¹ Ibid, 177.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen resmi yang diterbitkan negara¹².

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum pers, hukum perusahaan, dan hukum perseroan terbatas. Berikut adalah hukum primer yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas
- e. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pasar Modal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku hukum, doktrin, jurnal hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder berupa studi

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

kepuustakaan terhadap doktrin-doktrin ataupun jurnal ilmiah guna mendukung bahan hukum primer¹³. Maka, pada penelitian ini penulis guna mendukung bahan hukum primer, menggunakan bahan hukum sekunder berupa studi kepuustakaan terhadap doktrin-doktrin ataupun jurnal yang berkaitan.

d. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interspsi, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data preskriptif yang diperoleh dari studi kepuustakaan secara sistematis, faktual, dan akurat, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan pembagian hasil usaha bagi wartawan dalam perusahaan pers.

Analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU Pers, UU Ketenagakerjaan, dan UU PT, serta standar perusahaan pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Selanjutnya, dilakukan penelaahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian berkaitan dengan kedudukan yang dimiliki oleh wartawan sebagai pekerja dan pemegang saham¹⁴.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yuridis mengenai bagaimana pengaturan hukum yang berlaku saat ini mengatur kepemilikan saham dan pembagian hasil bagi wartawan, serta apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, atau masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun implementasi.